



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 41/ PID.B/ 2013/ PN. BLK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISMAN SALAM ALIAS ADE BIN H.LADUMANG**  
Tempat lahir : Bulukumba  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Siswomihardjo No.1 Kel.Tanah Kongkong,  
Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : Pelajar MAN 1 Kelas XII IPS

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tgl 14 Desember 2012 s/d tgl 02 Januari 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 03 Januari 2013 s/d tgl 11 Februari 2013.
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 06 Februari 2013 s/d tgl 25 Februari 2013.
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 26 Februari 2013 s/d tgl 27 Maret 2013.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 20 Maret 2013 s/d tgl 18 April 2013.
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 19 April 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 41/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 20 Maret 2013, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 41/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 20 Maret 2013, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 35/ R.4.22/ Epp.2/ 03/ 2013 tertanggal 19 Maret 2013.
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 14/ R.4.22/Ep.2/ 02/ 2013 tertanggal 19 Maret 2013;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RISMAN SALAM BIN H. LADUMANG**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISMAN SALAM BIN H. LADUMANG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sisa paketan shabu.
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong ;
  - 1 (satu) batang kaca pireks ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu shabu yang terbuat dari kertas rokok ;
- 1 (satu) penutup botol Aqua berwarna biru yang sudah dilubangi ;
- 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari pipet plastik ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pcmbealan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pcmbealan terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-23 / R.4.22/Ep.2/ 03/ 2013 tertanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RISMAN SALAM ALIAS ADE BIN H.LADUMANG**, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Pondok Kharisma Kamar 206 Jl. Siswomiharjo No. 1 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yakni Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga

Halaman 3 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota unit Narkoba Polres yakni saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN dan saksi A. HAMKA BIN A. TASLIM beserta team yang lain melakukan Operasi

Cipta Kondisi pada tempat wisma, penginapan dan tempat kost wilayah hukum

Polres Bulukumba hingga oleh karenanya ketika tiba di Pondok Kharisma saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN dan saksi A. HAMKA BIN A. TASLIM mengetuk kamar 206 yang sementara tertutup kemudian terdakwa membukakan pintu kamar yang bersama saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) membukakan pintu kamar yang bersama terdakwa berada didalamnya sedang duduk dikursi dekat meja hias. Selanjutnya saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN dan saksi A. HAMKA BIN A. TASLIM masuk kedalam kamar guna dilakukan pemeriksaan dengan mengeledah terdakwa dan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diuga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang pembungkusnya sudah terbuka, 1 (satu) batang pireks bening dari kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah sendok plastik / pipet, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dilubangi berada di atas meja rias. Setelah diinterogasi terdakwa dan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA mengakui memperoleh barang-barang tersebut dari ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA (*Belum tertangkap*) untuk dikonsumsi bersama-sama. Atas keterangan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa tersebut selanjutnya berserta barang bukti diamankan guna dilakukan prose lebih lanjut;

- Bahwa terdakwadan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulusan pendidikan dan lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1475/NNF/XII/2012 hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

- 1 Barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,0273 gram, pipet / kaca pireks dan sendok dari pipet plastik milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN berteman, urin milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN serta urine

DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 Barang bukti bong, penutup botol terdapat 2 lubang, sumbu dan korek api gas milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN berteman tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **RISMAN SALAM ALIAS ADE BIN H. LADUMANG**, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Pondok Kharisma Kamar 206 Jl. Siswomiharjo No. 1 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** yaitu terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan

Halaman 5 dari 19 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
putusan mahkamahagung.go.id  
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota unit Narkoba Polres yakni saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN dan saksi A. HAMKA BIN A. TASLIM beserta team yang lain melakukan Operasi Cipta Kondisi pada tempat wisma, penginapan dan tempat kost wilayah hukum Polres Bulukumba hingga oleh karenanya ketika tiba di Pondok Kharisma saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN dan saksi A. HAMKA BIN A. TASLIM mengetuk kamar 206 yang sementara tertutup kemudian terdakwa membukakan pintu kamar yang bersama saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) berada didalamnya sedang duduk dikursi dekat meja hias. Selanjutnya saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN dan saksi A. HAMKA BIN A. TASLIM

masuk kedalam kamar guna dilakukan pemeriksaan dengan mengeledah saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diuga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang pembungkusnya sudah terbuka, 1 (satu) batang pireks bening dari kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah sendok plastik / pipet, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dilubangi berada di atas meja rias. Setelah diinterogasi saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa mengakui memperoleh barang-barang tersebut dari ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA (*Belum tertangkap*) untuk dikonsumsi bersama-sama. Atas keterangan terdakwa dan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA tersebut selanjutnya beserta barang bukti diamankan guna dilakukan prose lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menggunakan tanpa adanya ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1475/NNF/XII/2012 hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Gold Cabang Makassar, yang pada pokoknya

menyimpulkan bahwa:

- 1 Barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,0273 gram, pipet / kaca pireks dan sendok dari pipet plastic milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN berteman, urine milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN serta urine DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Barang bukti bong, penutup botol terdapat 2 lubang, sumbu dan korek api gas milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN berteman tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak

mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu,

1. **Saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM**, keterangan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pondok Kharisma kamar 206 Jl. Siswomiharjo No.1, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, saksi telah mendapati terdakwa bersama dengan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota unit Narkoba Polres Bulukumba bersama dengan saksi FAISAL SYAMBAS BIN H. SYAMSUDDIN

Halaman 7 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya melakukan Operasi Cipta Kondisi pada tempat wisma, penginapan dan tempat kost di wilayah hukum Polres Bulukumba ;

- Bahwa ketika tiba di Pondok Kharisma saksi bersama saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN mengetuk kamar 206 yang sementara tertutup, kemudian saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA membukakan pintu kamar dan terdakwa berada didalamnya sedang duduk dikursi dekat meja hias ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi M. FAISAL SYAMBAS, SKM BIN H. SYAMSUDDIN masuk kedalam kamar guna dilakukan pemeriksaan dengan menggeledah saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang pembungkusnya sudah terbuka, 1 (satu) batang pireks bening dari kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah sendok plastik / pipet, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dilubangi berada di atas meja rias. Setelah diinterogasi terdakwa dan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA mengakui memperoleh barang-barang tersebut dari ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA (*Belum tertangkap*) untuk dikonsumsi bersama-sama. Atas keterangan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta

barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA tidak dapat menunjukkan ijin atau keterangan lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ;

2. **Saksi FAISAL SYAMBAS BIN SYAMSUDDIN**, keterangan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pondok Kharisma kamar 206 Jl. Siswomiharjo No.1,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, saksi telah mendapati terdakwa bersama dengan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota unit Narkoba Polres Bulukumba bersama dengan saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM beserta tim Kepolisian lainnya melakukan Operasi Cipta Kondisi pada tempat wisma, penginapan dan tempat kost di wilayah hukum Polres Bulukumba ;
- Bahwa ketika tiba di Pondok Kharisma saksi bersama saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM mengetuk kamar 206 yang sementara tertutup kemudian saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA membukakan pintu kamar yang bersama terdakwa berada didalamnya sedang duduk dikursi dekat meja hias ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM masuk ke dalam kamar guna dilakukan pemeriksaan dengan mengeledah saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diuga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang pembungkusnya sudah terbuka, 1 (satu) batang pireks bening dari kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah sendok plastik / pipet, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah dilubangi berada di atas meja rias. Setelah diinterogasi terdakwa dan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA mengakui memperoleh barang-barang tersebut dari ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA (*Belum tertangkap*) untuk dikonsumsi bersama-sama. Atas keterangansaksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA dan terdakwa tersebut

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA tidak dapat menunjukkan ijin atau keterangan lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan Saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA,**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pondok Kharisma kamar 206 Jl. Siswomiharjo No.1, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, petugas Kepolisian telah mendapati terdakwa bersama dengan saksi sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama terdakwa bertemu dengan ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA, lalu sekitar pukul 18.00 Wita, ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA menawarkan kepada terdakwa untuk menemani saksi yang ditraktir oleh ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA untuk konsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA membawa paket shabu-shabu yang diserahkan kepada terdakwa dan menyampaikan bahwa peralatan hisapnya telah disiapkan di dalam lemari pakaian kamar 206 Pondok Kharisma ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju kamar 206, lalu membuka lemari untuk mengambil alat hisap (bong) dan alat lainnya, dan setelah memasukkan shabu-shabu ke dalam bong lalu dibakar dalam kaca pireks, lalu terdakwa menghisap pertama kali sebanyak dua kali, lalu saksi juga turut mengisapnya sebanyak dua kali, lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdengar suara ketukan pintu lalu setelah pintu dibuka ternyata yang datang adalah anggota Kepolisian lalu kemudian menggeledah kamar sampai akhirnya sisa paket shabu yang belum digunakan ditemukan, lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian ;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap / bong ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit ;
- 1 (satu) buah sumbu shabu yang terbuat dari kertas rokok ;
- 1 (satu) penutup botol Aqua berwarna biru yang sudah dilubangi ;
- 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari pipet plastik ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistisBarang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1475/NNF/XII/2012 hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwasebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pondok Kharisma kamar 206 Jl. Siswomiharjo No.1, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, terdakwa bersama dengan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA lalu bersama terdakwa bertemu dengan ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA, lalu sekitar pukul 18.00 Wita, ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA menawarkan kepada terdakwa untuk menemani saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA yang ditaraktir oleh ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA untuk konsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, ASWAR BIN ISMAIL ALIAS WAWA membawa paket shabu-shabu yang diserahkan kepada terdakwa dan menyampaikan bahwa peralatan hisapnya telah disiapkan di dalam lemari pakaian kamar 206 Pondok Kharisma ;

Halaman 11 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA bersama terdakwa menuju kamar 206, lalu membuka lemari untuk mengambil alat hisap (bong) dan alat lainnya, dan setelah memasukkan shabu-shabu ke dalam bong lalu dibakar dalam kaca pireks, lalu terdakwa menghisap pertama kali sebanyak dua kali, lalu saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA juga turut mengisapnya sebanyak dua kali, lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdengar suara ketukan pintu lalu setelah pintu dibuka ternyata yang datang adalah anggota Kepolisian lalu kemudian mengeledah kamar sampai akhirnya sisa paket shabu yang belum digunakan ditemukan, lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian ;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur dari pasal tersebut dibawah ini ;

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

**Ad. 1. Setiap Orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dalam hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yang dapat diartikan sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **RISMAN SALAM ALIAS ADE BIN H.LADUMANG** sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2. Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Gunaan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan UU No.35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan uraian dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan”, dan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan

Halaman 13 dari 19 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketetapan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2009 merupakan Penyalah Gunaan atau penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, dari persesuaian antara keterangan saksi sebagai anggota Kepolisian dari unit Narkoba Polres

Bulukumba yaitu saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM dan saksi FAISAL SYAMBAS BIN SYAMSUDDIN dan keterangan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Pondok Kharisma kamar 206 Jl. Siswomiharjo No.1, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM dan saksi FAISAL SYAMBAS BIN SYAMSUDDIN telah mendapati terdakwa bersama dengan saksi DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN ZAINUDDIN MANGKA sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) sisa paketan shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit, 1 (satu) buah sumbu shabu yang terbuat dari kertas rokok 1 (satu) penutup botol Aqua berwarna biru yang sudah dilubangi, 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1475/NNF/XII/2012 hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,0273 gram, pipet / kaca pireks dan sendok dari pipet plastik milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN berteman, urine milik RISMAN SALAM BIN H. LADUMAN serta urine DIMAS ARDIN ALIAS DIMAS BIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ZAMUDAN MANGKA tersebut diatas adalah benar mengandung  
**metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61  
Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa **RISMAN SALAM ALIAS ADE BIN H.LADUMANG** telah mengkonsumsi narkotika golongan I, secara tanpa hak karena tidak berdasarkan izin dari pejabat berwenang dan melawan hukum karena penggunaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 yang mengatur tentang klasifikasi dan peruntukan narkotika maupun narkotika golongan I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan sebuah alasan pun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, oleh karena itu maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Penyalah Guna atau korban penyalahgunaan Narkotika, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selama terdakwa mengikuti persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat adanya gejala medis yang sah yang menunjukkan perlu adanya terapi khusus bagi terdakwa sehingga alasan dan persyaratan yuridis yang dikehendaki oleh

Halaman 15 dari 19 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketetapan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan terhadap perkara terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial melainkan menjatuhkan pidana penjara agar terdakwa memperoleh pembinaan yang cukup agar dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa tahanan yang telah dijalani tersebut, patutlah dapat diperhitungkan serta dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka untuk efektifitas pelaksanaan

Putusan dan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sisa paketan shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit, 1 (satu) buah sumbu shabu yang terbuat dari kertas rokok , 1 (satu) penutup botol Aqua berwarna biru yang sudah dilubangi dan 1 (satu) batang sendok yang

terbuat dari pipet plastik, oleh karena barang bukti tersebut masih terkait dengan berkas perkara lainnya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;



**putus hama dan penyakit** meresahkan dan mengganggu ketertiban

dan sangat tercela dalam kehidupan agama ;

- Hal-hal yang meringankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0219 gram, yang merupakan Narkotika Golongan I No.Urut 61 dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong ;
  - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks ;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dirakit ;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok ;
  - 1 (satu) buah penutup botol Aqua berwarna biru yang sudah dilubangi ;
  - 1 (satu) batang sendok yang terbuat dari pipet plastik ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2013, oleh Kami LAMBERTUS LIMBONG, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAHMANTO, SH., dan ARIYAS DEDY., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

<b>HAKIM KETUA</b>	
<b>LAMBERTUS LIMBONG, SH.</b>	
<b>HAKIM ANGGOTA</b>	
<b>DODY RAHMANTO, SH.</b>	
<b>ARIYAS DEDY, SH.</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI**

**WIJI SOEMIARSIH, SH.**

Halaman 19 dari 19 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19